

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/4404/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PEMBATALAN STATUS MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 87 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024, mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa studi karena alasan tertentu perlu ditetapkan pembatalan status mahasiswanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembatalan Status Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PEMBATALAN STATUS MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatalan Status Mahasiswa Universitas Negeri
Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembatalan status mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dilakukan atas permohonan pengunduran diri
mahasiswa yang bersangkutan.
- KETIGA : Mahasiswa yang dibatalkan status kemahasiswaannya
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak
memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah beserta transkrip
nilai atas hasil studi yang telah ditempuh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR T/4404/UN37/HK.02/2024
TENTANG PEMBATALAN STATUS MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG DIBATALKAN STATUS MAHASISWANYA

No.	NIM	Nama	TA	Prodi	Jenjang	Fakultas	Status
1.	0401519039	Akhmad Mundhofar	2019	Pendidikan Matematika	S2	FMIPA	Mengundurkan Diri
2.	0401520048	Anis Faridah	2020	Pendidikan Matematika	S2	FMIPA	Mengundurkan Diri
3.	0401521016	Rizza Fahira Valenia	2021	Pendidikan Matematika	S2	FMIPA	Mengundurkan Diri
4.	0401520006	Samsul Aziz	2020	Pendidikan Matematika	S2	FMIPA	Mengundurkan Diri

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001